



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau Bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir GU, 1 Juli 1983, Agama Islam, SD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Penjual Ikan, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon Tempat Tanggal Lahir GU, 20 Agustus 1990, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, Alamat Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau Bau, dengan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 2 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 24 Agustus 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, di Kelurahan GU Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dengan berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Sarmi, Kelurahan Mararena, Kecamatan Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama : Nur Fina binti Arifin, umur 12 tahun, Safrin bin Arifin, umur 10 tahun, Farhan bin Arifin, umur 8 tahun, Reski bin Arifin, umur 6 tahun, Wa Ambe binti Arifin umur 4 tahun dan Rahmat bin Arifin, umur 2 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena :
 - Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
 - Termohon selalu membohongi Pemohon masalah keuangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa pada bulan Mei 2018, Pemohon dan Termohon kembali bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon sering mengulangi perbuatannya selama ini sebagaimana pada poin 4 diatas, akhirnya saat itu juga Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mana saat itu Termohon pulang ke Lakudo, Kabupaten Buton tengah, dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun lamanya.
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon selalu mengingatkan Termohon agar meninggalkan sifat buruknya selama ini namun tidak berhasil, maka Pemohon lebih baik bercerai dengan Termohon.
7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Pemohon pulang ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah Kakak kandung Pemohon, di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, hingga sekarang.
8. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian Permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Arifin bin La Ari) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon, (Ahdia binti La Angga) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain maka Mohon putusan seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi, selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb tertanggal Senin 14 September 2020, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb tertanggal 14 September 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan telah mengajukan jawaban yang didalamnya juga diajukan gugat balik yaitu sebagai

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada poin 1 sampai poin 3 Termohon membernarkan;
2. Bahwa pada poin 4 tidak benar Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, yang benar adalah Termohon hanya sebatas teman dengan laki-laki yang dituduhkan Pemohon tersebut;
3. Bahwa tidak benar Termohon berbohong masalah keuangan rumah tangga kepada Pemohon, yang benar adalah selama pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki 6 orang anak sehingga kebutuhan harian besar, namun Pemohon tidak percaya dengan biaya hidup harian tersebut yang dilaporkan oleh Termohon yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anaknya;
4. Bawa tidak benar Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2018 yang benar adalah pada bulan Maret 2019 dimana Termohon pulang dari Papua tempat tinggal bersama ke Baubu dengan anak-anak tanpa ditemani Pemohon sehingga saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa tidak benar Pemohon menasehati Termohon untuk meninggalkan sifat buruk tersebut, yang benar adalah Pemohon beberapa kali membentak dan berkata kasar kepada Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hakaknya yaitu:

- Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan

Sehingga total keseluruhan sejumlah **Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah)**

2. Bahwa penghasilan Pemohon selama pernikahan berkisar lebih dari Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau Bau berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMAIR;

Dalam Konvensi;

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau Bau berpendapat lain daripada yang dimohonkan, mohon putusan yang seadiladilnya (ex Equo et Bono)

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik terhadap Jawaban Termohon dan Jawaban terhadap Gugat balik Termohon secara lisan sebagaimana pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon tentang Laki-laki yang dituduhkan tersebut hanya sebatas teman adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah kakak Kandung Termohon sendiri pernah melihat Termohon bersama dengan Laki-laki tersebut kemudian Kakak Termohon menghubungi Pemohon kemudian oleh tokoh adat setempat dikumpulkan bersama di kantor polisi perihal perselingkuhan;
2. Bahwa benar Pemohon menasehati dengan berkata-kata kasar, hal tersebut dilakukan karena Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat dari Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa memang benar pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Pemohon mendapat penghasilan kisaran Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, bahkan pernah mencapai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam 1 bulan dan penghasilan tersebut diberikan kepada Termohon. Namun pada saat Pemohon menanyakan uang tersebut Termohon beralasan bahwa Uang telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
2. Bahwa Pemohon keberatan untuk membayar nafkah iddah sejumlah tersebut karena pada saat pandemik seperti ini Pemohon tidak memiliki penghasilan tetap, Pemohon hanya sanggup membayar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau Bau berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ikrar talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) meminta mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Hakim Pengadilan Agama Baubau.
3. Membebaskan semua biaya Acara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

Menetapkan Pemohon Untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain maka Mohon putusan seadiladilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil Jawaban dan gugatan baliknya;

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Tergugat, Pengguga mengajukan Duplik terhadap Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi secara lisan yang pada intinya mempertahankan dalildalil Jawaban Gugatan Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti Tertulis

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Tanggal 24 Agustus 2008, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

2. Bukti Saksi

Saksi I Pemohon **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir GU, 05 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku kakak Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Papua karena merantau;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa ke tiga anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis dimana Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan karena Temohon tidak

Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur dalam mengelola keuangan keluarga;

- Bahwa saya dibohongi oleh Termohon yang mengaku kepada Pemohon telah memberikan uang kepada saya namun sebenarnya Termohon tidak pernah memberikan uang tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai Pemjual ikan namun sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa keluarga pernah berupaya untuk memediasi Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II Pemohon **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Buton, 28 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku kakak Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon merantau ke Papua;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai 6 orang anak berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis dimana Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam mengelola keuangan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai Pemjual ikan namun sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa keluarga pernah berupaya untuk memediasi Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Atas keterangan para saksi tersebut Kuasa Pemohon menyampaikan tidak akan menambah alat bukti lagi;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim Termohon tidak akan mengajukan

Hal 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil gugatannya, sedangkan Termohon tetap pada Jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon selain mengajukan jawaban pokok perkara namun juga mengajukan gugat balik (Rekonvensi) maka dalam perkara ini akan dipertimbangkan dua hal: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam Rekonvensi, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Konvensi permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon Konvensi telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Konvensi sendiri tentang domisili Termohon Konvensi yang tidak dibantah, dalil tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Termohon Konvensi, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Bau Bau berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah pada intinya Pemohon Konvensi mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bau Bau dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan termohon tidak jujur kepada Pemohon masalah keuangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon Konvensi majelis menilai bahwa dalildalil Pemohon Konvensi yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi adalah:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Sementara dalildalil Pemohon Konvensi yang dibantah adalah :

1. Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga kepada Pemohon;
2. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah membantah sebagian permohonan Pemohon Konvensi maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 283 Rbg, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon Konvensi perlu membuktikan dalildalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**;

Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb



Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon Konvensi tentang status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Konvensi, sudah dewasa, sudah disumpah dan dipanggil satu per satu dalam persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon, adalah fakta karena saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan tidak bertegur sapa, adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan pertimbangan bahwa yang dimaksudkan perselisihan tidaklah identik dengan pertengkaran, kondisi rumah tangga yang dilihat secara langsung oleh saksi tersebut dapat dikategorikan merupakan salahsatu bagian dari bentuk perselisihan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa saksi pernah melihat

Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan tidak bertegur sapa, adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon Konvensi agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Konvensi merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon dalam Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon Konvensi mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi berdasarkan keterangan saksi I bahwa Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami selayaknya sebagai Isteri, bahkan berdasarkan laporan dari Pemohon Termohon pernah melukai Pemohon dengan benda tajam dan saksi II menerangkan Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami dengan baik dan mereka sering menerima keluhan dan pengaduan Pemohon Konvensi tentang halhal tersebut, dikaitkan dengan jawaban Termohon Konvensi, dari halhal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi adalah terutama karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepaham dan miskomunikasi dalam menentukan arah dan tujuan rumah tangga, apalagi diantara keduanya ada ego masingmasing yang kuat yang mempengaruhi jalannya rumahtangga sehingga

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
2. Antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepaham dan miskomunikasi dalam menentukan arah dan tujuan rumah tangga, apalagi diantara keduanya ada ego masing-masing yang kuat yang mempengaruhi jalannya rumahtangga sehingga sejak 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon Konvensi agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi demikian juga saksi I dan saksi II namun Pemohon Konvensi tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa faktafakta tersebut sesuai dengan faktafakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undangundang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam

Hal 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb



sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undangundang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon dalam Konvensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Konvensi tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: AlQur'an, Surat AlBaqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang **Pengadilan Agama Bau Bau** telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) UU. No.7 tahun 1989 dan perubahannya yang menyatakan bahwa "*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersamasama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*" dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonvensi dalam hal hak nafkah iddah secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalildalil gugat balik Penggugat Rekonvensi yang diperkuat dengan replik gugat baliknya, majelis menilai bahwa gugat balik tersebut berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa dari jawaban gugat balik Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan duplik gugat baliknya, Tergugat Rekonvensi menanggapi gugat balik tersebut yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa tentang gugat balik berkaitan dengan nafkah iddah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang tertuang dalam Hadist Riwayat Ahmad bin Hambal dari Ubdah bin Sulaiman yang berbunyi :

إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة

Artinya:

Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah merupakan hak isteri (yang diceraikan) apabila suami memiliki hak rujuk kepadanya “

Berdasarkan dalil syar'i tersebut majelis berpendapat bahwa pada dasarnya suami dapat dibebani nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian sebagai akibat perceraian jika perceraian itu memberikan hak bagi suami untuk rujuk, nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian yang harus diberikan oleh suami yang mempunyai hak rujuk dengan filosofis, isteri yang diceraikan masih berada ditangannya selama masa iddah yang jika mereka sepakat rujuk, maka mereka tidak perlu lagi melakukan pernikahan lagi dan isteri tersebut selama masa iddah dilarang oleh ketentuan syar'i untuk menerima pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah sebagai kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang akan diceraikan dengan talak *raj'i* selama kurang lebih 3 bulan lamanya, dari mulai makan sehari-hari, pakaian dan tempat tinggal selama dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan Fiqh ala madzhabil Arba'ah juz IV halaman 576, pendapat tersebut akan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya : sesungguhnya nafkah Iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak *Raj'i*, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah Iddah yaitu apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi untuk memberikan nafkah Iddah akan tetapi tidak sebesar yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi sedang dalam kondisi kesulitan ekonomi, dimana Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa dalam replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,- (lima juta rupiah) untuk 3 bulan, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon sebelumnya pernah bekerja sebagai penjual Ikan dan memiliki penghasilan sampai Rp 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah) maka selayaknya majelis hakim membebaskan kepada Pemohon untuk

Hal 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu untuk 3 bulan selama masa iddah;

Menimbang, bahwa tentang nafkah mut'ah berdasarkan pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim secara Ex Officio dapat menjatuhkan hukuman kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mutah meskipun tanpa diminta oleh Penggugat Rekonvensi, yang besarnya uang mut'ah dapat mengurangi kepedihan seorang istri akibat cerai talak yang dijatuhkan, dan dapat memenuhi kebutuhan secara wajar dan manusiawi selama menunggu masa habisnya iddah dan penghiburan karena telah diceraikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan atau kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomer 7 Tahun 2012 penentuan nafkah iddah dan nafkah mut'ah selain melihat kemampuan dari Tergugat Rekonvensi dapat dilihat juga dari lamanya masa perkawinan, dimana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah pada tahun 2001 sehingga usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berlangsung selama 19 Tahun sehingga majelis hakim berpendapat nafkah mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat AlBaqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Bagi wanitawanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi dan melihat usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sudah mencapai 12 Tahun sehingga memiliki 6 orang anak dan selama ini anak tersebut telah diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat rekonvensi, maka pantas dan layak Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan mut'ah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan oleh karena itu, Majelis menghukum dan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebagai mut'ah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bau Bau, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 1. Mut'ah sejumlah Rp9.000.000, (lima belas juta rupiah);
 2. Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp2.250.000, (lima juta rupiah);

Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	575.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)